

ANALISIS PENGETAHUAN DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

**Ciwuk Musiana Yudhawasthi¹, Moh. Rifaldi Akbar², Anita Dwi Lestari³,
Dinda Nabawiyah⁴, Helena Faustina⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ciwuk.musiana.yudhawasthi@dsn.ubharajaya.ac.id¹,
rifaldi.akbar@dsn.ubharajaya.ac.id², anitadwi2306@gmail.com³,
dindanabawiyah7@gmail.com⁴, rambuicha63@gmail.com⁵

Abstrak:

Kasus kekerasan seksual ternyata cukup banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pada awal 2023 sebagai implementasi Permendikbudristek No.30 Tahun 2021, yang juga menjadi program “wajib” di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubharajaya) telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Guna menyusun program yang tepat agar terwujud Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, Satgas PPKS perlu mengetahui terlebih dahulu sejauh mana sivitas akademika Ubharajaya mengetahui dan memahami tentang kekerasan seksual di lingkungan kampusnya. Karena itulah dilakukan penelitian mengenai pengetahuan sivitas akademika Ubharajaya tentang kekerasan seksual. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode deskriptif dengan populasi seluruh dosen dan mahasiswa Ubharajaya dari 7 fakultas yang ada di Kampus Ubharajaya, Sumarecon Bekasi yang masih aktif mengajar dan belajar di tahun 2023. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 310 orang, terdiri dari 29 dosen dan 281 mahasiswa melalui teknik stratifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dibuat dalam Google Form yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApps (WA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sivitas akademika Ubharajaya secara umum memiliki pengetahuan yang relatif baik mengenai kekerasan seksual maupun bentuk dan cara-cara pencegahannya. Namun, bila dikaji lebih mendalam berdasarkan jenis kelamin, profesi dan fakultas asal responden, terdapat temuan-temuan menarik dan perlu ditindaklanjuti dalam penelitian yang lebih komprehensif dan integratif.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual; PPKS; Perguruan Tinggi*

Abstract:

Cases of sexual violence are quite common in the higher education environment. In early 2023 as the implementation of Permendikbudristek No.30 of 2021, which is also a "mandatory" program in all tertiary institutions in Indonesia, University of Bhayangkara Jakarta Raya (Ubharajaya) has formed a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS). In order to formulate the right program to create an Kampus Merdeka from Sexual Violence, the PPKS Task Force needs to know in advance how far the Ubharajaya academic community knows and understands about sexual violence in their

campus environment. Because of that, research was conducted on the knowledge of Ubharajaya academics regarding sexual violence. This type of research is quantitative using a descriptive method with a population of all Ubharajaya lecturers and students from 7 faculties on the Ubharajaya Campus, Summarecon Bekasi who are still actively teaching and learning in 2023. From this population, 310 samples were taken, consisting of 29 lecturers and 281 students through stratification techniques. Data collection was carried out by distributing questionnaires made in Google Forms which can be accessed through the WhatsApps (WA) application. The results of the study show that Ubharajaya academics in general have relatively good knowledge about sexual violence as well as its forms and methods of prevention. However, when studied in more depth based on gender, profession and faculty of origin of the respondents, there are interesting findings that need to be followed up in more comprehensive and integrative research.

Keywords: *Sexual Violence; Higher Education*

PENDAHULUAN

Dalam peluncuran program Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan batu loncatan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki mahasiswa sehingga siap pada saat terjun ke dunia kerja. Maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya tersebut. Namun dari laporan Komnas Perempuan diperoleh data bahwa kekerasan seksual ternyata cukup tinggi terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia. Selama kurun waktu 2015-2020, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan, di mana 27% di antaranya terjadi di jenjang pendidikan tinggi. Fakta ini sejalan dengan temuan hasil survei yang dilakukan Ditjen Diktiristek pada tahun 2020 yang menunjukkan fakta bahwa 77% dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Temuan lain dari survei tersebut adalah 63% korban kekerasan seksual tersebut menyatakan tidak melaporkan kasusnya karena khawatir stigma negatif terkait kampus. Penelitian di berbagai negara yang dilakukan oleh WHO menunjukkan kekerasan seksual pada perempuan umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang dipandang 'aman' seperti sekolah, kampus/universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti teman, rekan kerja, guru/ dosen, atau pimpinan kerja dan sebagian di wilayah public (WHO, 2021).

Perguruan tinggi tentu harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman dan aman, khususnya dari kekerasan seksual. Nadiem menyatakan kampus abad 21 yang bebas dari kekerasan seksual seyogyanya memiliki empat prinsip, yaitu mampu mencegah dengan cara mempromosikan dan mengedukasi tentang kampus sehat, memberi kemudahan dan keamanan dalam melaporkan kasus, memberi perlindungan bagi pelapor dan penyintas, serta melaksanakan tindak lanjut terhadap laporan. Dari berbagai penelitian diperoleh fakta bahwa edukasi dan pemahaman merupakan solusi yang dianjurkan guna

menyiapkan lingkungan kampus yang kondusif terhadap pencegahan kekerasan seksual (Rusyidi dkk, 2019: 79; Hanifah dkk, 2021: 144; Nikmatullah, 2020: 38; Faturani, 2022: 481). WHO bahkan menegaskan kurangnya pengetahuan terhadap kekerasan seksual merupakan faktor utama terjadinya tindak kekerasan terutama pada wanita (WHO, 2021). Artinya dalam implementasi kebijakan perguruan tinggi seyogyanya perlu memperhatikan kemampuan sumber daya manusia serta sistem birokrasi yang mendukung untuk mencegah tindak kekerasan di kampus.

Guna mengatasi hal tersebut, Kemdikbudristek telah menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan definisi dan ruang lingkup kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Peraturan Menteri menjadi acuan yang dapat diterapkan untuk langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian, pencegahan melalui penguatan tata kelola, pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Sementara itu, memahami kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak cukup hanya memahami faktor penyebab dan cara menangani kekerasan seksual saja, melainkan perlu dipahami pula tantangan-tantangan yang terjadi dalam penanganan permasalahan kekerasan seksual tersebut. Beberapa tantangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, seperti: mahasiswa masih pada tahap awal dalam kesadaran dan pemikiran kritis terkait isu kekerasan seksual sehingga pemahaman mahasiswa terkait konsep kekerasan seksual masih sangat minim; laporan atas tindakan kekerasan seksual yang terjadi masih banyak yang tidak dilaporkan; kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terkesan ditutupi pihak kampus dengan dalih menjaga nama baik kampus (Fitri dkk, 2022: 153).

Implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini tentu harus menjadi program di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubharajaya). Sesuai pedoman pelaksanaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek, pada awal tahun 2023 Ubharajaya telah menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pansel PPKS) serta melakukan rekrutmen Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Dalam usianya yang sangat singkat, saat ini belum ada penelitian mengenai tingkat sivitas akademika Ubharajaya tentang kekerasan seksual.

Padahal penelitian mengenai pemahaman tentang kekerasan seksual di kalangan sivitas akademika penting untuk dapat merencanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Ubharajaya agar dapat mewujudkan Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.

Dengan latar belakang seperti itulah kami melakukan penelitian terkait kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, dalam hal ini di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubharajaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan sivitas akademika Ubharajaya tentang Kekerasan Seksual. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pengetahuan dosen dan mahasiswa mengenai pengertian kekerasan seksual? (2) bagaimanakah pengetahuan dosen dan mahasiswa mengenai ruang lingkup kekerasan seksual? (3) bagaimanakah pengetahuan dosen dan mahasiswa mengenai bentuk-bentuk-bentuk kekerasan seksual? Dan (4) bagaimanakah pengetahuan dosen dan mahasiswa mengenai pencegahan kekerasan seksual? Hasil survei ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun berbagai kebijakan dan program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Ubharajaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana sivitas akademika merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual (Baker, 2017: 533; Nurtjahyo dkk, [2023]). Baker bahkan menambahkan bahwa jaminan rasa aman itu perlu berbentuk semacam peraturan khusus di kampus, yang berbeda dari peraturan administratif lainnya, misalnya yang mengatur tentang plagiarisme. Perlu dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja. Pada sarana transportasi umum, mal yang merupakan wilayah publik, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga. Tidak hanya pada ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan dan lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Bentuk kejahatan ini tidaklah seperti yang dipikirkan orang secara umum bahwa terjadi hanya karena pelaku tidak dapat mengontrol hasratnya. Pada banyak kekerasan seksual, kejahatan tersebut terjadi karena pelaku berada pada posisi tawar yang lebih kuat daripada korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya.

Hal tersebut tergambar dengan gamblang pada beberapa penelitian. Di antaranya dari survei Jaringan Muda Setara (2019), sebuah organisasi akar rumput beranggotakan mahasiswi pemerhati isu kekerasan seksual dari berbagai kota di Indonesia, memberikan hasil mengejutkan. Hasil penelitian Jaringan Muda Setara menunjukkan bahwa 54 dari 70 mahasiswi di Samarinda pernah mengalami kekerasan seksual. Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dihimpun Komnas Perempuan 2015-2020 dan diterbitkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada 27 Oktober 2020, terdapat 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dalam rentang waktu 2015-2020. Adapun seluruh pengaduan yang masuk

berjumlah 51 kasus. Menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual yang tercatat tersebut hanya merupakan puncak gunung es. Banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan cenderung tidak diadukan/dilaporkan, karena korban merasa malu dan tidak tersedianya mekanisme pengaduan, penanganan dan pemulihan korban. Sementara itu, Komnas Perempuan juga menyebutkan adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan seksual. Hal ini ditemukan pada beberapa laporan aduan yang menyebutkan bahwa pelaku merupakan seorang dosen sedangkan korban merupakan mahasiswa. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengajak korban untuk keluar kota, serta melakukan pelecehan seksual fisik dan non fisik di tengah bimbingan skripsi yang terjadi, baik di dalam maupun di luar kampus (Jaringan Muda Setara, 2021; Susilowati, 2022; 236).

Berdasarkan data Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud dalam materi peluncuran Permen PPKS, tercatat bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63% dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut (Susilowati, 2022; 237). Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan keengganan korban atau saksi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Pada umumnya, korban merasa takut dan malu. Selain itu, juga karena belum adanya mekanisme yang jelas mengenai pelaporan, penanganan, pendampingan dan jaminan atas hak-hak korban.

Tidak hanya di Indonesia, negara lain pun memiliki kondisi serupa terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Di Amerika Serikat, satu dari empat mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai wujud. Tidak jauh berbeda dengan Inggris, sekitar 56% mahasiswa menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di kampusnya (Khafsoh, 2021: 67).

Dari hasil penelitian Hanifah, kegiatan pemberian informasi melalui penyuluhan terbukti dapat merubah sikap seseorang tentang sesuatu hal. Pengetahuan yang cukup baik akan dapat membawa seseorang untuk bersikap positif. Beberapa studi tentang pengaruh penyuluhan terhadap sikap diperoleh bahwa terdapat perbedaan sikap tentang perilaku kesehatan pada mereka yang mendapatkan penyuluhan dengan yang tidak mendapatkan penyuluhan. Hal ini juga sejalan dengan konsep bahwa kurangnya informasi dan pengetahuan akan berdampak terhadap pembentukan sikap seseorang (Kamahi, 2017: 120; Batty, 2019). Artinya, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengetahui bagaimana pengetahuan sivitas terhadap kekerasan seksual sehingga program yang baik dapat dibuat untuk mendukung implemtasi PPKS di lingkungan kampus.

Paulo Freire, tokoh sosial politik yang lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan di Timur Laut Brazil, berusaha melihat realitas sebagai suatu yang penuh makna dan sarat dengan kepentingan. Freire menjelaskan kesadaran manusia dalam tiga tahap yaitu (a) kesadaran intransitif, yaitu kesadaran sempit kepentingannya, tidak terlibat dengan eksistensi sebagai suatu masalah, yang cenderung bersifat magis fatalistik yang menganggap fakta dan keadaan historis berasal dari kekuatan-kekuatan superior dalam artian yang berasal dari Tuhan, (b) kesadaran transitif, yaitu kesadaran yang terjadi saat manusia mulai mengalami kenyataan sebagai masalah, (c) kesadaran kritis, yaitu kesadaran yang memungkinkan manusia berintegrasi dengan dunia melalui tindakan-tindakan kultural. Kesadaran kritis juga berarti pemahaman dan analisis hubungan-

hubungan kausal dimana manusia menemukan diri mereka 'berada dalam suatu situasi' (Batty, 2019; Hanifah dkk, 2021: 145). Pemahaman dan analisis harus menampilkan realitas sebagai suatu permasalahan dan tantangan. Dengan demikian, perlunya kesadaran kritis dalam melihat fenomena yang ada khususnya fenomena kekerasan sehingga tidak terjadi dalam istilah Paulo Freire "budaya bisu," dalam arti terjadinya ketidakberdayaan dalam memperjuangkan haknya sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran kritis dalam melihat realitas sebagai sebuah tantangan dan masalah, selain mengusung konsep kesadaran (Collins, 2011: 105-7).

Peneliti cukup mengalami kesulitan menemukan penelitian mengenai PPKS di lingkungan Ubharajaya, khususnya kesadaran kritis terhadap fenomena ini. Namun peneliti menemukan fakta bahwa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pernah dilakukan seminar dan pengabdian masyarakat terkait desiminasi informasi mengenai kekerasan seksual. Pada saat itu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH.MH, menjadi narasumber dalam seminar bertajuk "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual di lingkup Pendidikan" pada 2 Juni 2022. (Pilarind, 2023). Sedangkan pelaksanaan pengabdian Masyarakat dengan tema Pendampingan dan Sosialisasi Manajemen Komunikasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak, tercatat pernah dilakukan di 18 Kelurahan di Kota Bekasi (Novrian, 2021), serta Muara Gembong (Rahman, 2021). Selain dua kegiatan tersebut, hingga saat ini peneliti belum menemukan kegiatan lain yang terkait PPKS di lingkungan Ubharajaya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan mendapatkan gambaran faktual secara sistematis tentang bagaimana pengetahuan mahasiswa dan dosen Ubharajaya mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampusnya. Populasi dari penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa Ubharajaya dari 7 fakultas yang ada di lingkungan Kampus Ubharajaya, Sumarecon Bekasi, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Komputer. Berdasarkan data dari Bagian Akademik Ubharajaya dari 7 fakultas tersebut terdapat 316 dosen serta 11.548 mahasiswa yang tercatat masih aktif mengajar dan belajar di tahun 2023. Jadi seluruh populasi dalam penelitian ini berjumlah 11.864 orang, dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel1. Jumlah Polulasi Berdasarkan Fakultas

NO.	FAKULTAS	DOSEN	MAHASISWA
1.	Fakultas Hukum	51	1388
2.	Fakultas Teknik	60	1555
3.	Fakultas Ekonomi & Bisnis	74	2304
4.	Fakultas Ilmu Komunikasi	36	1906
5.	Fakultas Psikologi	29	1162

6.	Fakultas Ilmu Pendidikan	20	394
7.	Fakultas Ilmu Komputer	46	1452
TOTAL		316	11.548

Dari data populasi tersebut diambil sejumlah sampel dengan menggunakan teknik Stratifikasi (Stratified Random Sampling), di mana setiap fakultas merupakan strata atau subpopulasi. Untuk kelompok mahasiswa, dari setiap strata (fakultas) tersebut diambil sampel secara proporsional, dengan mengambil taraf signifikansi Tabel Krecjie pada α 0,05- 0,10 (5-10%), dengan mempertimbangkan karakteristik populasi yang homogen. Sedangkan untuk kelompok dosen penarikan sampel dilakukan secara non-proporsional, yaitu 3-4 orang per fakultas. Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah seluruh sampel penelitian ini diharapkan mencapai 263-363 orang.

Dari hasil sebaran kuesioner, jumlah responden yang diperoleh adalah 310 orang yang terdiri atas 29 dosen dan 281 mahasiswa, dengan jumlah laki-laki mencapai 113 orang (36,5%), dan perempuan 197 orang (63,5%). Berikut tabel sebaran responden per fakultas.

Tabel 2. Sebaran Responden

		Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hukum	22	7.1	7.1	7.1
	Teknik	49	15.8	15.8	22.9
	Ekonomi dan Bisnis	58	18.7	18.7	41.6
	Ilmu Komunikasi	66	21.3	21.3	62.9
	Psikologi	39	12.6	12.6	75.5
	Ilmu Pendidikan	15	4.8	4.8	80.3
	Ilmu Komputer	61	19.7	19.7	100.0
	Total	310	100.0	100.0	

PROSES PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan data dilakukan selama sekitar 3 minggu dari tanggal 8-29 Mei 2023, melalui penyebaran kuesioner yang dibuat dalam Google Form serta dapat diakses melalui media sosial, khususnya aplikasi WhatsApps (WA). Kuesioner yang telah terisi selanjutnya diolah dalam beberapa tahap, yaitu:

- 1) *Editing*, yakni proses mengecek dan menyesuaikan data penelitian untuk memudahkan pemberian kode pada indikator-indikator dan proses data yang didapat dengan menggunakan teknik statistik
- 2) *Coding*, yakni proses pemberian angka atau nilai pada kuisisioner yang telah diberikan kepada responden, lalu di kelompokkan dalam kategori yang sama. Tujuannya ialah untuk memudahkan dan menyederhanakan jawaban serta memudahkan dalam proses penganalisisan dan penafsiran data untuk bahan

penelitian

- 3) *Scoring*, yakni proses mengubah data dari skor yang dipilih responden terhadap serangkaian pernyataan yang diajukan ke dalam bentuk perhitungan angka atau kuantitatif. Penentuan skor yang digunakan adalah skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Skor Likert yang digunakan adalah Setuju dan Tidak Setuju
- 4) *Tabulating*, yakni proses tabulasi dan pengolahan data dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 25.0.

HASIL DAN DISKUSI

Sebagaimana diuraikan dalam Bab Pendahuluan, penelitian ini bertujuan menganalisis pengetahuan Dosen dan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tentang pengertian, ruang lingkup, bentuk-bentuk serta tindakan pencegahan kekerasan seksual. Pengetahuan tersebut diperoleh dengan cara menganalisis penilaian responden terhadap 23 pernyataan yang merupakan indikator pengertian kekerasan seksual, ruang lingkup serta bentuk-bentuk kekerasan seksual dan tindakan pencegahan kekerasan seksual.

A. PENGETAHUAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

a) Pengertian Kekerasan Seksual

Secara umum responden memiliki pengertian yang relatif sama tentang arti kekerasan seksual. Mayoritas responden (62%) menyatakan setuju bahwa kekerasan seksual adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya. Demikian pula mayoritas responden (71%) menyatakan setuju bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara fisik seperti menampar, menendang, memukul, meninju dan tindakan sejenisnya. Terhadap pernyataan “sering melihat atau menjadi korban dari tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus,” mayoritas responden (83%) memiliki jawaban yang sama, yakni tidak setuju. Artinya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, menurut responden tidak sering terjadi dan jika pun terjadi kasus-kasus tersebut tampaknya memang jarang diungkap secara terbuka. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa lingkungan kampus merupakan tempat yang relatif cukup aman dari tindak kekerasan seksual.

b) Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Berkaitan dengan ruang lingkup kekerasan seksual, mayoritas responden (82%) setuju bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan kampus seperti parkir, kantin maupun ruang kelas. Sebanyak 62% responden setuju bahwa faktor usia membuat seseorang rentan terhadap tindak kekerasan sosial, yaitu semakin muda usia seseorang maka akan semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun demikian cukup banyak juga responden yang memiliki penilaian sebaliknya (38%). Responden juga lebih banyak yang tidak setuju (60%) bahwa bahwa pelaku kekerasan seksual di

lingkungan kampus selalu dilakukan oleh orang yang usianya lebih tua. Namun yang menyatakan sebaliknya juga cukup tinggi (40%). Artinya, cukup banyak responden yang setuju bahwa tindakan kekerasan seksual juga dilakukan oleh pelaku yang usianya lebih muda kepada yang lebih tua.

Faktor lingkungan disetujui oleh mayoritas responden berperan dalam membentuk perilaku kekerasan seksual. Sebanyak 60% responden menyetujui bahwa berada di lingkungan dengan riwayat memiliki sifat merendahkan hingga mendiskriminasi seseorang akan membuat mereka menjadi pelaku kekerasan seksual. Meskipun demikian cukup banyak juga responden (40%) yang menyatakan sebaliknya, yakni belum tentu faktor lingkungan dengan riwayat memiliki sifat merendahkan hingga mendiskriminasi seseorang akan membuat mereka menjadi pelaku kekerasan seksual.

Mayoritas responden (89%) setuju bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dari pada laki-laki. Hanya sedikit yang menyatakan sebaliknya (11%). Terhadap pernyataan bahwa pakaian yang digunakan oleh seseorang sangat berpengaruh pada terjadinya kekerasan seksual diperoleh temuan yang cukup menarik. Responden yang setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut jumlah relatif cukup seimbang, yaitu 46% menyatakan tidak setuju berbanding 54% yang menyatakan setuju. Di sini tampak bahwa masih terjadi pro-kontra apakah faktor pakaian yang dikenakan seseorang berpengaruh terhadap tindakan kekerasan seksual. Mayoritas responden (76%) menyatakan setuju bahwa teman atau sahabat terdekat berkemungkinan dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal ini tampaknya sejalan dengan fakta bahwa kekerasan seksual banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat yang sebenarnya cukup dikenal oleh korban.

c) Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Mayoritas responden (77%) setuju bahwa ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gender merupakan bagian dari kekerasan seksual. Demikian pula mayoritas responden (79%) menyatakan setuju bahwa ucapan berupa rayuan, lelucon atau siulan yang bernuansa seksual juga merupakan kekerasan seksual. Seorang laki-laki ataupun perempuan yang mengirimkan video atau gambar porno melalui digital (Email, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, dll) dinilai oleh mayoritas responden (85%) juga merupakan bentuk dari kekerasan seksual secara non-verbal.

Hampir seluruh responden (94%) menilai bahwa kekerasan seksual juga merujuk pada tindakan seseorang seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokan tubuh korban tanpa persetujuannya. Demikian pula jika seorang laki-laki ataupun perempuan melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seks secara tidak atau dengan penetrasi hampir seluruh responden (94%) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari kekerasan seksual. Dari data tersebut tampaknya responden memiliki penilaian dan pengetahuan yang relatif sama tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual.

B. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Berdasarkan data yang ada, mayoritas responden tampaknya setuju bahwa informasi dan pengetahuan terkait kekerasan seksual penting untuk diketahui. Selain itu sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan yang tinggi tentang bagaimana melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual dan mengetahui tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan apabila mereka mengalami kekerasan seksual.

Mayoritas responden (89%) setuju bahwa masalah seksual penting untuk diketahui. Bahkan hampir seluruh responden (95%) setuju bahwa informasi tentang kekerasan seksual sangat penting untuk dipahami oleh dosen maupun mahasiswa supaya terhindar dari perilaku pelecehan seksual. Responden tampaknya juga lebih terbuka terhadap permasalahan terkait seksual. Mayoritas responden (65%) tidak menganggap bahwa seks itu jijik, tabu dan jorok. Hanya 35% yang menganggap bahwa seks itu sesuatu yang menjijikkan, tabu untuk dibicarakan dan terkesan jorok.

Terhadap persoalan pencegahan kekerasan seksual hampir seluruh responden (97%) menyatakan setuju untuk bersikap tegas apabila mereka mengalami situasi yang tidak nyaman dan menjurus ke arah tindakan kekerasan seksual. Dan hampir seluruh responden (93%) menyatakan setuju dan akan berteriak sekencang mungkin dan lari apabila tindakan kekerasan seksual tersebut mereka alami. Senada dengan sikap tersebut, hampir seluruh responden (96%) menyatakan setuju bahwa di lingkungan kampus sangat diperlukan adanya sebuah tim khusus dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.

Kesadaran untuk mengambil tindakan tegas terhadap kekerasan seksual tampaknya juga menjadi sikap hampir seluruh responden. Sebanyak 94% responden setuju untuk melaporkan ke pihak berwenang di kampus jika terjadi tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu hampir seluruh responden (97%) menyatakan setuju diberikannya sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual oleh team khusus penanganan kekerasan seksual.

Dari analisis terhadap sejumlah pernyataan yang mengindikasikan Pengetahuan terhadap Kekerasan Seksual, Bentuk-bentuk dan Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual diperoleh gambaran umum mengenai sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dan dosen Ubharajaya, tentang pengertian, ruang lingkup dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampusnya. Secara umum mahasiswa dan dosen memiliki pengetahuan dan penilaian yang relatif sama terhadap beberapa isu/pernyataan yang terkait dengan ruang lingkup dan tindakan pencegahan kekerasan seksual. Namun demikian, untuk memperoleh gambaran yang lebih detail terhadap permasalahan di atas, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan mencermati hasil penilaian tersebut berdasarkan variabel jenis kelamin, pekerjaan/profesi responden (mahasiswa atau dosen) dan bahkan berdasarkan fakultas masing-masing responden. Tentu saja tidak semua isu/pernyataan akan dianalisis, namun hanya beberapa isu/pernyataan yang menarik saja yang akan dicermati, khususnya pernyataan yang memiliki perbedaan penilaian yang cukup signifikan di antara responden.

Salah satu isu/pernyataan yang memiliki perbedaan penilaian yang cukup signifikan adalah bahwa pakaian yang digunakan seseorang sangat berpengaruh pada terjadinya

kekerasan seksual. Jika isu ini dilakukan analisis tabel silang berdasarkan jenis kelamin, diperoleh data bahwa lebih banyak responden laki-laki (65%) yang menyatakan setuju, dibanding yang menyatakan tidak setuju (35%), sementara responden perempuan cenderung lebih banyak yang menyatakan tidak setuju (53%) dibandingkan yang menyatakan setuju (47%). Hal ini berarti bahwa pada kelompok perempuan ternyata lebih banyak yang menyatakan tidak setuju bahwa pakaian yang digunakan sangat berpengaruh pada terjadinya kekerasan seksual. Apakah ini berarti perempuan di Ubharajaya lebih permisif dibandingkan laki-laki dalam hal berpakaian? Untuk menjawab dengan lebih pasti tentu saja perlu dilakukan penelitian secara komprehensif terhadap permasalahan ini.

Jika pernyataan tersebut kita lihat berdasarkan profesi/status, maka diperoleh data bahwa baik dosen maupun mahasiswa cenderung lebih banyak yang setuju dibandingkan yang tidak setuju. Namun demikian jika kita cermati lebih jauh, tampak bahwa di kelompok mahasiswa perbedaan antara yang tidak setuju dan yang setuju menunjukkan persentase yang relatif kecil (48% tidak setuju : 52% setuju). Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa di kalangan mahasiswa masalah pakaian yang digunakan relatif seimbang antara yang menilai berpengaruh dengan yang tidak berpengaruh terhadap tindakan kekerasan seksual.

Lalu bagaimana hasilnya jika dianalisis berdasarkan fakultas? Berdasarkan data yang ada, mayoritas responden yang berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) paling banyak yang menyatakan tidak setuju bahwa pakaian yang digunakan oleh seseorang sangat berpengaruh pada terjadinya kekerasan seksual. Persentase yang menyatakan tidak setuju mencapai 70%, sedangkan sisanya (30%) menyatakan setuju. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) memperlihatkan data yang sebaliknya, yaitu mayoritas responden (71%) menyatakan setuju bahwa pakaian yang digunakan oleh seseorang sangat berpengaruh pada terjadinya kekerasan seksual. Hanya 29% yang menyatakan sebaliknya. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa FIKOM Ubharajaya paling tidak setuju jika pakaian yang dikenakan seseorang sangat berpengaruh pada terjadinya kekerasan seksual. Sementara FEB paling setuju terhadap pernyataan tersebut. Perhatikanlah Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Pendapat Responden tentang Pengaruh Pakaian Terhadap Terjadinya Kekerasan Seksual Berdasarkan Fakultas

No	Pernyataan	Kategori	Fakultas							Total
			FH	FT	FEB	FIKOM	FPSY	FIP	FASIL KOM	
9	Pakaian yang digunakan oleh seseorang sangat berpengaruh pada terjadinya kekerasan seksual	Tidak Setuju	36%	43%	29%	70%	62%	47%	34%	46%
		Setuju	64%	57%	71%	30%	38%	53%	66%	54%

Uji silang antara dosen dan mahasiswa mengenai arti kekerasan seksual memperlihatkan data menarik. Dari kelompok dosen lebih banyak yang menyatakan tidak setuju bahwa kekerasan seksual adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya, dengan persentase 52% tidak setuju dan 48% menyatakan setuju. Sementara di kelompok mahasiswa ternyata lebih banyak yang setuju bahwa kekerasan seksual adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya, dengan persentase 63% setuju berbanding 37% yang menyatakan tidak setuju. Dari data-data tersebut berarti bahwa dosen memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding mahasiswa terhadap arti kekerasan seksual. Karena dalam pengertian yang berlaku kekerasan seksual memang tidak terbatas pada hubungan antar laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya saja, namun bisa juga terjadi antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Kebanyakan mahasiswa masih menganggap kekerasan seksual hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya saja. Sedangkan pengetahuan dosen terhadap kekerasan seksual sudah lebih luas dari sekadar hubungan antar laki-laki dan perempuan saja, atau sebaliknya.

Data yang kurang lebih sama juga terjadi terhadap pernyataan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara fisik (menampar, menendang, memukul/meninju, dan sejenisnya). Lebih banyak dosen yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan persentase 52% tidak setuju dan 48% setuju. Sedangkan pada kelompok mahasiswa justru lebih banyak yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, dengan perbandingan 27% tidak setuju dan 73% menyatakan setuju. Hal ini berarti pemahaman dosen lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa terhadap bentuk kekerasan seksual, yang memang tidak terbatas pada kekerasan fisik saja, melainkan juga kekerasan non-fisik. Sementara mahasiswa kebanyakan menganggap bahwa kekerasan seksual itu perbuatan yang dilakukan dengan cara fisik seperti menendang, menampar, memukul, dan sejenisnya.

Bila pernyataan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dilihat berdasarkan fakultas, hasilnya memperlihatkan kecenderungan yang relatif sama, yaitu di seluruh fakultas lebih banyak yang menyatakan setuju bahwa kekerasan seksual adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya. Demikian pula terhadap pernyataan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara fisik (menampar, menendang, memukul/meninju, dan sejenisnya), hampir di seluruh fakultas menunjukkan lebih banyak yang setuju dengan pernyataan tersebut. Namun demikian jika kita cermati lebih jauh memperlihatkan fakta menarik bahwa di Fakultas Ilmu Komputer cukup banyak yang menyatakan tidak setuju terhadap dua pernyataan tersebut. Artinya di fakultas ini pemahaman tentang batasan kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual sudah lebih baik dibandingkan dengan fakultas lain di Ubharajaya. Sedangkan di Fakultas Hukum lebih banyak yang memahami bahwa kekerasan seksual terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, atau sebaliknya. Sedangkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kebanyakan hanya memahami bahwa bentuk kekerasan seksual terbatas hanya perbuatan yang dilakukan secara fisik saja. Bila dilihat dari keseluruhan hasil data ini, maka perlu dilakukan

sosialisasi secara menyeluruh di seluruh fakultas, karena peresentase yang setuju mencapai lebih dari 50%, perhatikanlah table 4 berikut.

Tabel 4. Pendapat tantang Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Fakultas

No	Pernyataan	Kategori	Fakultas							Total
			FH	FT	FEB	FIKOM	FPSY	FIP	FASILKOM	
1	Kekerasan seksual adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya	Tidak Setuju	27%	35%	33%	36%	44%	40%	48%	38%
		Setuju	73%	65%	67%	64%	56%	60%	52%	62%
		Total	7%	16%	19%	21%	13%	5%	20%	100%
2	Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara fisik (menampar, menentang, memukul/meninju dll)	Tidak Setuju	36%	29%	17%	24%	28%	40%	41%	29%
		Setuju	64%	71%	83%	76%	72%	60%	59%	71%
		Total	7%	16%	19%	21%	13%	5%	20%	100%

Berkaitan dengan sudut pandang dalam pencegahan kekerasan seksual, muncul situasi yang menarik bahwa mayoritas dosen (83%) setuju bahwa seks itu bukanlah perbuatan yang jijik, tabu, dan jorok, sementara 63% mahasiswa menyatakan hal yang sama. Dari data memperlihatkan bahwa baik dosen maupun mahasiswa cenderung memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap seks. Hal ini berarti bahwa program sex education akan lebih mudah dilaksanakan di lingkungan Ubharajaya, karena kebanyakan mahasiswa cukup menerima dan tidak menganggap program semacam itu tabu dilaksanakan di lingkungan kampus.

Dari hasil ini menarik untuk melihat lebih dalam lagi pada kategori mahasiswa, dengan melakukan uji silang setiap pertanyaan secara lebih detil dengan mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan semester. Pada pernyataan mengenai pengertian kekerasan seksual, mahasiswa semester tinggi (Semester 10 dan 12) menyetujui kekerasan seksual pada hubungan antara laki-laki dan perempuan serta sebaliknya serta tindakan yang dilakukan secara fisik. Padahal kekerasan seksual tidak selalu hubungan antara laki-laki dan perempuan serta sebaliknya, serta tindakan fisik semata. Artinya mahasiswa semester tinggi di Ubharajaya justru memiliki pemahaman yang lebih konservatif terhadap kekerasan seksual dibandingkan mahasiswa angkatan baru. Apakah ini berarti mahasiswa angkatan baru memiliki informasi yang lebih banyak dan pandangan yang lebih terbuka terhadap kekerasan seksual? Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Perhatikanlah table 5 berikut.

Tabel 5. Pendapat tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Lama Studi

No	Pernyataan	Kategori	Mahasiswa Semester					Total	
			2	4	5	8	10		12
1	Kekerasan seksual adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya	Tidak Setuju	38%	37%	34%	39%	0%	0%	36%
		Setuju	62%	63%	66%	61%	100%	100%	64%
		Total	9%	38%	31%	21%	0%	1%	100%
2	Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara fisik (menampar, menentang, memukul/meninju dll)	Tidak Setuju	27%	33%	21%	24%	0%	0%	26%
		Setuju	73%	67%	79%	76%	100%	100%	74%
		Total	9%	38%	31%	21%	0%	1%	100%

Berkaitan dengan pernyataan bahwa lingkungan dapat membentuk seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual, ternyata mahasiswa semester 10 dan 12 menyatakan tidak setuju hingga 100%. Yang menarik adalah dari kelompok mahasiswa semester 10, diperoleh data 0% bahwa teman atau sahabat terdekat berkemungkinan dapat menjadi pelaku kekerasan seksual, sementara mahasiswa semester 12 mencapai 50%. Data ini terbalik dengan mahasiswa di semester yang lebih rendah terutama semester 2. Apakah hal ini sejalan dengan matangnya usia remaja? Sehingga mereka merasa kuat dalam konsep dan kontrol diri? Sekali lagi untuk menjawab dengan lebih jelas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, serta program yang tepat agar remaja dapat membentengi diri dari berbagai pengaruh buruk di lingkungan terdekatnya. Yang menarik kesadaran ini ada pada mahasiswa semester awal sehingga mereka bertindak waspada dan berusaha menjaga diri dengan baik.

Data yang cukup mengejutkan adalah 50% mahasiswa semester 12 menyatakan tidak setuju bahwa ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gender, juga ucapan berupa rayuan, lelucon atau siulan yang bernuansa seksual merupakan kekerasan seksual. Bahkan bila seseorang laki-laki ataupun perempuan mengirimkan video atau gambar porno melalui digital (Email, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, dll) masuk pada tindakan kekerasan seksual.

Data yang cukup mengejutkan adalah pada kelompok mahasiswa semester 4, 6, 8 terdapat responden yang tidak setuju pada pemberian sanksi berat kepada pelaku kekerasan seksual serta pembentukan tim khusus mengenai Kekerasan Seksual. Data tertinggi ketidaksetujuan ini muncul pada mahasiswa semester 12 sebesar 50%. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, untuk mendalami hal ini.

KESIMPULAN

1. Secara umum responden memiliki pengetahuan yang sama mengenai kekerasan seksual. Mayoritas responden menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya. Demikian pula mayoritas responden menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara fisik seperti menampar, menendang, memukul, meninju dan tindakan sejenisnya. Namun jika kita kaji lebih mendalam, ternyata dosen memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kekerasan seksual dibanding mahasiswa. Dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas perbuatan fisik saja dan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya. Hal ini berarti pemahaman dosen lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa terhadap bentuk kekerasan seksual, yang memang tidak terbatas pada kekerasan fisik saja, melainkan juga kekerasan non-fisik. Sementara mahasiswa kebanyakan menganggap bahwa kekerasan seksual itu perbuatan yang dilakukan dengan cara fisik seperti menendang, menampar, memukul, dan sejenisnya. Para dosen memahami bahwa kekerasan seksual juga bisa terjadi melalui kekerasan non-fisik, seperti rayuan, siulan atau mengirimkan pesan-pesan berbau seks melalui media sosial. Hal yang cukup menggembirakan adalah mayoritas responden mengisyaratkan kampus merupakan tempat yang relatif aman dari tindak kekerasan, meskipun mayoritas juga setuju bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan kampus seperti parkir, kantin maupun ruang kelas.
2. Secara umum mayoritas responden memiliki sudut pandang yang relatif sama dalam pencegahan kekerasan seksual. Baik dosen dan mahasiswa pada umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa seks itu bukanlah perbuatan yang jijik, tabu, dan jorok. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa baik dosen maupun mahasiswa Ubharajaya cenderung memiliki sikap yang sudah lebih terbuka terhadap seks. Selain itu mayoritas responden tampaknya setuju bahwa informasi dan pengetahuan terkait kekerasan seksual penting untuk diketahui. Selain itu sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual dan mengetahui tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan apabila mereka mengalami kekerasan seksual.
3. Pengetahuan dosen dan mahasiswa mengenai ruang lingkup kekerasan seksual cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan jawaban bahwa usia bukanlah patokan seseorang dapat menjadi korban ataupun pelaku tindakan kekerasan seksual. Faktor lingkungan disetujui oleh mayoritas responden berperan dalam membentuk perilaku kekerasan seksual. Mayoritas responden menyetujui bahwa berada di lingkungan dengan riwayat memiliki sifat merendahkan hingga mendiskriminasi seseorang akan membuat mereka menjadi pelaku kekerasan seksual. Secara umum mayoritas setuju bahwa pakaian yang digunakan oleh seseorang sangat berpengaruh pada terjadinya kekerasan seksual. Namun ada hal

yang menarik yang terungkap dari penelitian ini, yakni bahwa kelompok perempuan justru lebih banyak yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kelompok perempuan tampaknya lebih permisif karena lebih banyak yang tidak setuju bahwa pakaian yang digunakan akan mendorong terjadinya kekerasan. Namun mayoritas responden setuju bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual dari pada laki-laki. Sementara itu teman atau sahabat terdekat disetujui oleh mayoritas responden berkemungkinan dapat menjadi pelaku kekerasan seksual.

SARAN

1. Memperhatikan data dari setiap fakultas, terdapat berbagai temuan yang menarik sehingga perlu dilakukan kajian lebih dalam lagi dengan metode penelitian yang berbeda, guna menguatkan program PPKS di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebagai contoh persepsi terhadap pakaian berpengaruh pada terjadinya kekerasan seksual, FIKOM Ubharajaya paling tidak setuju mengenai hal ini sementara FEB paling setuju terhadap pernyataan tersebut. Artinya perlu dilakukan penanganan yang berbeda untuk setiap fakultas dalam program PPKS.
2. Merujuk pada data yang diperoleh, perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan masif di seluruh fakultas termasuk kepada mahasiswa tingkat akhir. Hal ini terkait dengan data bahwa tidak semua fakultas memiliki pemahaman yang sama. Sebagai contoh Fakultas Ilmu Komputer memiliki pemahaman tentang batasan kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Sedangkan di Fakultas Hukum lebih banyak yang memahami bahwa kekerasan seksual terbatas pada hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, atau sebaliknya. Namun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kebanyakan hanya memahami bahwa bentuk kekerasan seksual terbatas hanya perbuatan yang dilakukan secara fisik saja. Sementara terdata 50% mahasiswa semester 12 menyatakan tidak setuju bahwa ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gender, juga ucapan berupa rayuan, lelucon atau siulan yang bernuansa seksual merupakan kekerasan seksual
3. Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai PPKS di internal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, termasuk membuat kontak hotline untuk pelaporan serta menggiatkan mahasiswa sebagai volunteer peer conselling.
4. Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa baik dosen maupun mahasiswa Ubharajaya memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap seks. Ini artinya para pemangku kepentingan di lingkungan kampus, khususnya Satgas PPKS akan lebih mudah melaksanakan program-program terkait sex education, karena kebanyakan mahasiswa cukup menerima dan tidak menganggap program semacam itu tabu dilaksanakan di lingkungan kampus.

5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada elemen yang berbeda, seperti tenaga pendidik, tenaga kebersihan, tenaga pengamanan dan lainnya untuk dapat merumuskan program yang lebih komprehensif dan integratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terselenggara atas dukungan dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bantuan dalam bentuk hibah penelitian tahun 2023. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Ubharajaya, Dekan dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi, serta seluruh rekan dosen dan mahasiswa yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, Balir A. [2017]. When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights. *Cornell Journal of Law and Public Policy*, Vol. 26: 533-567. <https://scholarship.law.cornell.edu/cjlp/vol26/iss3/8/> (Diakses 2 Maret 2023).
- Batty, David. (2019). More than half of UK students say they have faced unwanted sexual behaviour: Only a fraction reported the incidents to their university or the police, study finds. <https://www.theguardian.com/education/2019/feb/26/more-than-half-of-uk-students-say-they-have-faced-unwanted-sexual-behaviour> (diakses 2 Maret 2023).
- Collins, Denis. (2011). Paulo Freire Kehidupan, Karya & Pemikirannya. Yogyakarta: Komunitas Aspiru Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p. 105-9.
- Faturani, Raineka. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September, 8 (15), 480-486
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155> (Dikutip 02 Maret 2023)
- Hanifah, Laily., dkk. (2021). Peningkatan Kesadaran Anti Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin* (3) 2:143-153. (Dikutip 02 Maret 2023)
- Fitri, Ainal., dkk. (2021). Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* (7)2: 153. (Dikutip 02 Maret 2023)
<https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Jaringan Muda Setara. (2021). Permen PPKS: Respons terhadap Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. <https://www.jalastoria.id/permen-ppks-respons-terhadap-fakta-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi> (Diakses 2 Maret 2023).
- Kamahi, Umar. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah* (3)3, Article 3:118-33. (Dikutip 02 Maret 2023)
<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/AlKhitabah/article/view/2926>
- Khafsoh, Nur Afni. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* (20)1:61-75. DOI:

- 10.24014/Marwah.v20i1.1048 (Dikutip 02 Maret 2023)
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, (14)2:37-53, doi:10.24014/qawwam.v14i2.2875. (Dikutip 02 Maret 2023). <http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>
- Nurthahyo, Inge Lidwina; LG Sarawati Putri. [2020]. Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok. <https://sci.ui.ac.id/datadownload/Buku-SOP-Kekerasan-Seksual.pdf>
- Novrian. (2021). Pendampingan Dan Sosialisasi Manajemen Komunikasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas P3a Dan18 Kelurahankota Bekasi. *URGENSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* (2)2.
- Pilarind. (2023). Banyaknya Pelecehan Seksual, UKM Debat Universitas Bhayangkara Adakan Seminar. <https://pilarind.id/berita/banyaknya-pelecehan-seksual-ukm-debat-universitas-bhayangkara-adakan-seminar>. (Diakses 2 Maret 2023).
- Rahman, Ali. (2021). Warga Muara Gembong Terima Tiga Hasil Abdimas dari Ubhara Jaya. <https://indoposco.id/megapolitan/2021/12/24/warga-muara-gembong-terima-tiga-hasil-abdimas-dari-ubhara-jaya> (Diakses 2 Maret 2023).
- Republik Indonesia. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.
- Rusyidi, Binahati., dkk. (2019)). Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Share Social Work Journal*. (9) 1:75-85. (Dikutip 02 Maret 2023). <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/21685/11101>
- Susilowati, Anggi Yus. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. (7):2):233-247.
- World Health Organization. Sexual Violence. (2021). <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/strengthening-the-health-system-response-to-violence-against-women-in-maharashtra-india> (Diakses pada tanggal 02 Maret 2023).